



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRISTIANA BALUDUNG;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanama RT 002 Distrik Pariwari
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 17 Januari 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIANA BALUDUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTIANA BALUDUNG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor +62821-9759-2819;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar *screenshot* pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia 28 September 2022;
- 3 (tiga) lembar *screenshot* rekapan pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia, Sydney dan China tanggal 28 September 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan Anak yang masih kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa CHRISTINA BALUDUNG dan Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 17.30 WIT atau sekitar bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi sekitaran Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, Anggota Kepolisian Ressor Fakfak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak ada dilakukan penjualan judi jenis togel. Terhadap hal tersebut Anggota Kepolisian Ressor Fakfak melakukan penyelidikan dan sempat mengawasi pergerakan Terdakwa sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 menit, kemudian melihat Saksi Rianto Sukeme La Bombay ada membeli angka togel putara China kepada Terdakwa CHRISTIANA BALUDUNG. Kemudian Anggota Kepolisian Ressor Fakkak langsung menangkap Terdakwa Christina Baludung dan menginterogasinya. Dari hasil interogasi tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Christina Baludung setelah melakukan transaksi judi togel dengan Pembeli kemudian mengirimkan angka togel yang dipasang melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam dengan nomer IMEI 1 :869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025 dengan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +62 82197592819 kepada Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) dengan nomer 081383425381. Kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih kemudian login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) kemudian Terdakwa memasangkan angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa Christina Baludung;

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut :

- Cambodia Total Penjualan Angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Sydney Total penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) melakukan deposit ke akun judi miliknya dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An. BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;



Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT) dan putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT);

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu angka suatu putaran keluar apabila dan angka yang dipasang/ditebak oleh Pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya;

Bahwa besar hadiah yang diterima oleh Pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu :

- 4 angka mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa;
- 3 angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa;
- 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan full kepada Pembeli;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa CHRISTIANA BALUDUNG dan Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 17.30 WIT atau sekitar bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung kopi sekitaran Pasar Tanjung Wagon Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, Anggota Kepolisian Ressor Fakfak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak ada dilakukan penjualan judi jenis togel. Terhadap hal tersebut Anggota Kepolisian Ressor Fakfak melakukan penyelidikan dan sempat mengawasi pergerakan Terdakwa sekitar selama 30 menit, kemudian melihat Saksi Rianto Sukeme La Bombay ada membeli angka togel putara China kepada Terdakwa CHRISTIANA BALUDUNG. Kemudian Anggota Kepolisian Ressor Fakfak langsung menangkap Terdakwa Christina Baludung dan menginterogasinya. Dari hasil interogasi tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Christina Baludung setelah melakukan transaksi Judi Togel dengan pembeli kemudian mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam dengan nomer IMEI 1 :869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025 dengan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +62 82197592819 kepada Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) dengan nomer 081383425381. Kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih kemudian login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) kemudian Terdakwa memasang angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa Christina Baludung;

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut :

- Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);



Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) melakukan deposit ke akun judi miliknya dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An. BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT) dan putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT);

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu Angka suatu Putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh Pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya;

Bahwa besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu :

- 4 angka mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa;
- 3 angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa;
- 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan full kepada Pembeli;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rasida Kelebia dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT di warung kopi tepatnya di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak terdapat seseorang yang melakukan judi jenis togel. Terhadap hal tersebut anggota Polres Fakfak melakukan penyelidikan dan sempat mengawasi pergerakan Terdakwa sekitar selama 30 menit, kemudian melihat Saudara Rianto Sukeme La Bombay ada membeli angka togel putara china kepada Terdakwa. Kemudian Anggota Polres Fakfak langsung menangkap Terdakwa dan menginterogasinya;
- Bahwa hasil interogasi tersebut didapatkan bahwa setelah melakukan transaksi judi togel dengan Pembeli, Terdakwa kemudian mengirimkan angka togel yang dipasang melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam dengan nomer IMEI 1 :869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025 dengan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +62 82197592819 kepada Saksi Rasida Kelebia dengan nomer 081383425381. Kemudian Saksi Rasida Kelebia menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih kemudian login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Saksi Rasida Kelebia;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa dan Saksi Rasida Kelebia tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rasida Kelebia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian togel yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT di warung kopi tepatnya di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah yaitu dengan mencatat setiap Pembeli yang memasang angka lalu kemudian setelah itu Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi. Kemudian Saksi login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Saksi kemudian Saksi memasang angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut : Cambodia dengan total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney dengan total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi Gengtoto milik Saksi sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rianto Sukemi La Bombay Alias La Yanto, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya perjudian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT di warung kopi tepatnya di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang melakukan pembelian angka togel putaran China yang dijual oleh Terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman langsung memegang tangan dan mengambil HP milik Terdakwa dan kemudian menunjukkan 1 (satu) lembar surat sekaligus mengatakan agar ikut ke Kantor Polisi sehingga saat itu juga Saksi bersama dengan Terdakwa serta barang bukti di bawah ke Mapolres Fakfak;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjual judi togel adalah dengan duduk sambil menunggu pembeli yang datang kemudian Saksi datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan langsung menyebutkan angka / nomor yang ingin Saksi pasang selanjutnya Terdakwa mengetik angka/nomor tersebut di dalam HP milik Terdakwa setelah itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena telah menjual judi togel dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di Pasar Tanjung Wagon Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual judi togel pada awalnya Pembeli memasang angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan handphone kepada Saksi Rasida Kelebia. Kemudian Saksi Rasida Kelebia menggunakan handphone miliknya kemudian login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Saksi Rasida Kelebia kemudian Terdakwa memasangkan angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa. Kemudian pada saat angka suatu putaran keluar dan apabila angka yang dipasang oleh Pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan penjualan judi togel pada saat berada di Pasar Tambaruni. Kemudian Terdakwa kembali menjual judi togel sejak 27 September 2022 dan pada saat tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian putaran Cambodia dan Sydney dengan perincian sebagai berikut:
 - Cambodia Total Penjualan Angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan penjualan Shio sebesar Rp135.000,00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk



(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Sydney Total penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan penjualan judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d 12.00 WIT) dan putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d 15.00 WIT);
- Bahwa besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu: 4 angka mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa, 3 angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa, 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan full kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor +62821-9759-2819;
- 4 (empat) lembar *screenshot* pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia 28 September 2022; (dalam berkas perkara);
- 3 (tiga) lembar *screenshot* rekapan pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia, Sydney dan China tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di sekitar Pasar Tanjung Wagon Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah terjadi tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Rasida Kelebia (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual judi togel pada awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pembeli memasang angka pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan handphone kepada Saksi Rasida Kelebia. Kemudian Saksi Rasida Kelebia menggunakan handphonenya login ke website GENGOTO dengan menggunakan akun miliknya dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Saksi Rasida Kelebia memasang angka berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Muhammad Fadly dan tim Polres Fakfak menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d 12.00 WIT) dan putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d 15.00 WIT);
- Bahwa pada hari tersebut terdapat pembelian pada putaran Cambodia dan Sydney dengan perincian: Cambodia Total Penjualan Angka sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney Total penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa RASIDA KELEBIA (berkas terpisah) sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu: 4 angka mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa, 3 angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa, 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan full kepada pembeli;
- Bahwa untuk dapat menebak angka yang keluar tidak diperlukan keahlian khusus sehingga permainan judi jenis togel hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Rasida Kelebia tidak memiliki izin dari pemerintah karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Cristiana Baludung lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/FAKFAK/11/2022 Tanggal 28 November 2022 dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Cristiana Baludung;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur dan hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka Majelis Hakim akan membuktikan perihal sub unsur menawarkan atau memberikan



kesempatan untuk permainan judi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga) bentuk yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan dalam unsur ini adalah Pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Rasida Kelebia dan Saksi Muhamad Fadly yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada



di Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah menjual judi togel melalui situs GENGOTO yang dilakukan bersama Saksi Rasida Kelebia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhamad Fadl bahwa cara Terdakwa dalam menjual judi togel pada awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdapat Pembeli yang memasang angka pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan handphone kepada Saksi Rasida Kelebia. Kemudian Saksi Rasida Kelebia menggunakan handphonenya login ke website GENGOTO dengan menggunakan akun miliknya dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Saksi Rasida Kelebia memasangkan angka berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Muhammad Fadly dan tim Polres Fakfak menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT) dan putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT) dimana pada hari tersebut terdapat pembelian pada putaran Cambodia dan Sydney dengan rincian: Cambodia Total Penjualan Angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi Gengtoto milik Saksi Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney Total penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Saksi Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa dalam menjual judi jenis togel tersebut Terdakwa dan Saksi Rasida Kelebia tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Saksi Rasida Kelebia telah sesuai dengan pengertian tanpa hak dalam menjual judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Rasida Kelebia telah mengerti dan menghendaki permainan judi togel yang mana Terdakwa menjual dengan cara-cara yang telah diuraikan diatas di Warung Kopi sekitaran Pasar Tanjung Wagom Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak milik Terdakwa dengan maksud



dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya namun tanpa dilengkapi izin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang yang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menjual



judi togel bekerjasama dengan Saksi Rasida Kelebia dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penjualan secara tatap muka langsung di Warung Kopi milik Terdakwa dengan melayani pembeli yang akan memasang angka untuk kemudian mencatat dan mengirimkan rekapan tersebut kepada Saksi Rasida Kelebia melalui whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Saksi Rasida Kelebia kemudian menggunakan handphone melakukan login ke website GENGOTO dengan menggunakan akun miliknya dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Saksi Rasida Kelebia memasangkan angka berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah secara nyata Terdakwa bersama Saksi Rasida Kelebia telah bekerjasama secara sadar untuk melakukan jual beli togel di Warung Kopi milik Terdakwa hal tersebut dapat terlihat dari tugas dan fungsi masing-masing yang secara langsung berkesinambungan dan berkesesuaian untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rasida Kelebia telah sesuai dengan pengertian turut melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, untuk kemudian mempertimbangkan dan menentukan berapa lama pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025 yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sementara itu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor +62821-9759-2819 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar *screenshot* pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia 28 September 2022; (dalam berkas perkara) dan 3 (tiga) lembar *screenshot* rekapan pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia, Sydney dan China tanggal 28 September 2022 yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena perjudian dapat mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi pemicu kejahatan lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CRISTIANA BALUDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025;
- Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor +62821-9759-2819;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 (empat) lembar *screenshoot* pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia 28 September 2022; (dalam berkas perkara);
 - 3 (tiga) lembar *screenshoot* rekapan pembelian angka togel dan SHIO putaran Cambodia, Sydney dan China tanggal 28 September 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., dan Ganjar Prima Anggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Sebastian Puruhita Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.